



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar dan tertib dipandang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan serta meningkatnya jumlah arus barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka kegiatan bongkar muat barang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemuatan dan pembongkaran barang, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan bongkar muat barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Fasilitas Pemerintah adalah suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/atau terminal untuk bongkar muat barang serta tempat penitipan barang.
7. Bongkar Muat Barang adalah kegiatan untuk membongkar dan/atau memuat barang dari dan ke dalam mobil barang.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang pada terminal barang dan/atau tempat-tempat yang ditentukan;
9. Barang Umum adalah setiap bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
10. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
11. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
12. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
13. Izin Keluar atau Masuk Kota adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bagi mobil barang diluar ketentuan yang telah ditetapkan untuk melintas keluar atau masuk Kota Kuala Tungkal.
14. Kelas jalan adalah pengelompokan jalan didasarkan atas fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung jalan untuk menerima beban muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

15. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah sumbu terberat dari salah satu sumbu kendaraan bermotor setelah dibebani muatan yang menekan permukaan atau badan jalan.
16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. barang khusus;
 - c. peti kemas;
 - d. alat berat; dan
 - e. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type kendaraannya;
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

Pelayanan angkutan barang diselenggarakan dengan ketentuan:

1. prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan;
2. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan/atau
3. dilayani dengan kendaraan bermotor sejenis mobil barang.

Pasal 4

Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Pasal 5

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kedua Angkutan Barang Umum

Pasal 6

- (1) Pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan mobil barang umum.
- (2) Muatan Mobil Barang Umum terdiri dari :
 - a. muatan umum;
 - b. muatan logam;
 - c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke dalam palet;
 - e. pengangkutan kendaraan dengan cara bertingkat;
 - f. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan/atau
 - g. kaca lembaran.
- (3) Muatan yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter;
- (4) Bagian yang menonjol lebih 1.000 milimeter, harus diberi tanda pada ujung muatan yang dapat memantulkan cahaya.
- (5) Jika muatan yang menonjol menghalangi lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 7

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposal;
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan MST untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.
- (3) Persyaratan MST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada daerah-daerah tertentu ditetapkan paling berat 6 (enam) ton.
- (4) Penetapan MST pada daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Angkutan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 8

- (1) Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai peruntukannya;
- (2) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. cairan mudah menyala;
 - c. cairan gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. bahan beracun dan mudah menular;
 - g. bahan radioaktif;
 - h. bahan korosif; dan
 - i. bahan berbahaya lainnya.

Pasal 9

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, wajib mendapatkan ijin lintas dari Bupati.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan ijin lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama, jenis dan jumlah B3 yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan B3 dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut;
 - f. ijin Usaha Angkutan, bagi kendaraan umum;
 - g. prosedur penanggulangan keadaan darurat yang diterapkan pemohon;
 - h. salinan/foto copy STNK dan Buku Uji; dan
 - i. daftar dan photo kendaraan yang digunakan untuk mengangkut.

- (3) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

Pelayanan angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diselenggarakan dengan ketentuan :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; dan
- e. plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi dengan :

- a. memiliki tanda-tanda khusus;
- b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
- c. kotak obat lengkap dengan isinya;
- d. alat pemadam kebakaran; dan
- e. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dash board.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus juga dilengkapi dengan perlengkapan keadaan darurat sebagai berikut :

- a. alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
- b. kaca mata masker untuk awak kendaraan;
- c. sarung tangan dan baju pengaman;
- d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi;
- e. rambu portable;
- f. kerucut pengaman;
- g. segitiga pengaman;
- h. dongkrak;
- i. pita pembatas;
- j. serbuk gergaji;
- k. sekop yang tidak menimbulkan api;

- l. lampu senter;
- m. warna kendaraan khusus;
- n. pedoman pengoperasian kendaraan; dan
- o. ganjal roda.

Bagian Kelima
Angkutan Barang Khusus

Pasal 12

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 13

Pelayanan angkutan barang khusus diselenggarakan dengan ketentuan :

1. prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan;
2. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang; dan
3. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keenam
Angkutan Peti Kemas

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan peti kemas diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas;
 - b. prasarana yang dilalui memenuhi ketentuan Kelas Jalan;
 - c. tersedianya tempat dan fasilitas memuat dan membongkar barang; dan
 - d. dilayani dengan rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (Tractor Head) dan satu kereta tempelan.
- (2) Ketentuan mengenai jaringan lintas, persyaratan kendaraan, persyaratan peralatan dan perlengkapan angkutan peti kemas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas wajib memiliki ijin lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri :
 - a. foto copy STNK yang masih berlaku;
 - b. foto copy Buku Uji yang masih berlaku;
 - c. foto copy SIM Pengemudi; dan
 - d. foto copy KTP Pengemudi.

Bagian Ketujuh Angkutan Alat Berat

Pasal 16

- (1) Pengangkutan alat berat wajib mendapatkan ijin lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut; dan
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan.

Pasal 17

Pelayanan angkutan alat berat diselenggarakan dengan ketentuan:

1. muatan yang diangkut sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dan dimensi dan/atau MST melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan;
2. prasarana jenis yang dilalui memperhatikan ketentuan kelas jalan tertinggi;
3. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar alat berat;
4. dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat serta sesuai dengan peruntukannya; dan
5. melalui lintas yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan; dan
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dash board.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan :
- a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan; dan
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

BAB III

TATA CARA PEMBONGKARAN BARANG

Bagian Kesatu

Persyaratan Pembongkaran Barang

Pasal 19

- (1) Bongkar Muat Barang dapat dilakukan di :
- a. terminal Angkutan Barang;
 - b. terminal Penumpang; dan/atau
 - c. tempat lain di luar Terminal Angkutan Barang yang diperuntukkan untuk bongkar dan muat barang yang disetujui oleh Bupati.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan persyaratan:
- a. terminal tertentu yang ditetapkan oleh Dinas sebagai Terminal bongkar muat barang;
 - b. jenis barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Dinas yang diangkut dengan menggunakan Kendaraan bagasi; dan
 - c. dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh Dinas sebagai tempat bongkar.
- (3) Tempat lain di luar Terminal Angkutan Barang yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah; dan
 - e. Fasilitas milik Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 20

Kegiatan bongkar muat barang dapat dilakukan oleh:

1. pemilik barang; dan/atau
2. badan usaha yang menyediakan jasa bongkar muat barang.

Pasal 21

Pihak yang melakukan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan:

1. menyediakan fasilitas untuk pembongkaran barang; dan
2. menyediakan jasa tenaga dan/atau alat untuk melakukan kegiatan pembongkaran barang.

Pasal 22

Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh badan usaha yang menyediakan jasa bongkar muat barang dilaksanakan di bawah pengawasan Dinas.

Pasal 23

Kegiatan bongkar muat barang B3 dan/atau Limbah B3 hanya dapat dilakukan setelah pengguna jasa memiliki Izin Pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3 dari Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembongkaran Barang

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang diwajibkan masuk Terminal Angkutan Barang dan melaporkan kendaraan beserta muatannya kepada petugas Terminal.
- (2) Kendaraan Angkutan Barang diwajibkan parkir pada lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas Terminal Angkutan Barang.
- (3) Setiap Pengemudi kendaraan angkutan barang dilarang memarkirkan kendaraannya di jalan dua jalur.

Pasal 25

- (1) Kegiatan bongkar muat barang dilakukan harus memperhatikan:
 - a. jenis dan karakteristik barang.
 - b. keamanan kemasan agar tidak rusak; dan
 - c. keamanan barang agar tidak rusak dan/atau menimbulkan bahaya.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang dilakukan dengan persyaratan:
 - a. dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Terminal Angkutan Barang;
 - b. menjaga keamanan barang terhadap risiko kehilangan, kerusakan kemasan dan kerusakan barang;
 - c. mendahulukan pembongkaran barang yang menurut ketentuan harus didahulukan; dan

- d. persyaratan lainnya yang ditetapkan di dalam Perjanjian Pengangkutan Barang serta yang ditetapkan oleh penyelenggara Terminal Angkutan Barang.
- (3) Kegiatan bongkar muat barang dapat menggunakan peralatan dengan memperhatikan jenis dan karakteristik barang.

Pasal 26

- (1) Kegiatan bongkar muat barang umum dapat menggunakan alat *forklift* dan/atau gerobak dorong.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang umum berupa muatan yang diletakkan di atas palet dan kaca lembaran dapat menggunakan alat *forklift*.

Pasal 27

- (1) Kegiatan bongkar muat barang khusus berupa barang curah dan barang cair dapat menggunakan antara lain:
- a. alat bongkar muat tangki timbun dan pompa hisap;
 - b. *rotary car dumper/manual*.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang khusus berupa barang yang memerlukan fasilitas pendingin dapat menggunakan alat *forklift* dan gerobak dorong.
- (3) Kegiatan bongkar muat barang khusus berupa tumbuhan dan hewan hidup dapat menggunakan alat yang tidak membahayakan hewan dan tidak mengakibatkan kerusakan tanaman di bawah pengawasan petugas penjaga atau pemelihara hewan.
- (4) Kegiatan bongkar muat berupa kendaraan dapat menggunakan alat yang tidak mengakibatkan kerusakan kendaraan.
- (5) Kegiatan bongkar muat barang berupa alat berat dapat menggunakan alat *forklift* dan *crane*.
- (6) Kegiatan bongkar muat barang berupa peti kemas dapat menggunakan alat *crane*, *top loader*, dan *restacker*.

Pasal 28

- (1) Kegiatan bongkar muat B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan pada Terminal Angkutan barang atau tempat khusus yang disetujui oleh Dinas.
- (2) Kegiatan bongkar muat B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
- a. dilakukan oleh pengguna jasa yang merupakan instansi yang berwenang atau badan usaha yang telah memiliki Izin Pengangkutan dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b. dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*), dokumen B3, dan/atau dokumen Limbah B3 yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

- c. dilakukan pengawalan dan/atau menyertakan petugas yang memiliki keterampilan dan kualifikasi tertentu sesuai sifat B3 dan/atau Limbah B3 yang diangkut;
- d. petugas pengawal harus mengambil tindakan apabila terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan barang yang dibawa;
- e. bongkar muat dilakukan pada tempat dan/atau stasiun tertentu yang mempunyai fasilitas bongkar muat sesuai dengan karakteristik B3 dan/atau Limbah B3 yang diangkut; dan
- f. petugas yang melakukan pembongkaran B3 dan/atau Limbah B3 harus mengetahui sifat dan karakteristik barang.

Pasal 29

- (1) Barang yang akan dibongkar muat ditempatkan pada tempat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Terminal Angkutan Barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengguna jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang umum milik penumpang yang dimuat dalam bagasi yang dirangkai dengan angkutan penumpang dan diangkut bersama dengan penumpang dapat diserahkan bersamaan pada saat penumpang turun pada terminal penumpang atau tempat tujuan; dan
 - b. barang yang berada di bawah pelayanan penyelenggara terminal angkutan barang atau badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan bongkar muat barang, dikirimkan sesuai Perjanjian Pengangkutan Barang.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Untuk kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan jalan, Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan bongkar muat barang.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi pemantauan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan Bongkar Muat Barang;
 - b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan muatan barang; dan
 - d. pelanggaran terhadap operasional lainnya yang berhubungan dengan bongkar muat barang;
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada ruas jalan, terminal dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar muat barang di tempat yang peruntukannya bukan ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang tanpa izin dari Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penjatuhan denda; dan
 - d. Pencabutan izin operasi.

Pasal 34

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 35

- (1) Penghentian sementara kegiatan, penjatuhan denda dan pencabutan izin operasi dilakukan apabila perusahaan tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d.

- (2) Penghentian sementara kegiatan, penjatuhan denda dan pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Ketentuan mengenai besaran denda serta mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Desember 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kula Tungkal
pada tanggal 3 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

FIRDAUS KHATAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2015 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI : 11/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang merupakan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang ini juga didasarkan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar dan tertib dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan serta meningkatnya jumlah arus barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka kegiatan bongkar muat barang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain pengaturan mengenai pengangkutan barang yang meliputi pengangkutan barang umum, barang khusus, peti kemas, alat berat, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain itu juga mengatur mengenai tata cara pembongkaran barang yang meliputi persyaratan pembongkaran barang, ketentuan kegiatan pembongkaran barang serta pengawasan dan pengendalian srta ketentuan sanksi administrasi yang memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar Ketentuan pembongkaran barang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Daerah-daerah tertentu yaitu Kecamatan Tungkal Ilir,
Kecamatan Kuala Batara, Kecamatan Pengabuan dan
Kecamatan Senyerang.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUN BARAT NOMOR 5